

## **SYARAT DAN KETENTUAN**

### **PEMBIAYAAN MURABAHAH BMT TUNAS HARAPAN SYANTARA**

#### **SYARAT PEMBIAYAAN MURABAHAH**

##### **1. KEWARGANEGARAAN**

- Anggota harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan bukti KTP yang masih berlaku.

##### **2. USIA**

- Anggota berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan maksimal 55 tahun pada saat pembiayaan berakhir.

##### **3. PENGHASILAN**

**Anggota harus memiliki penghasilan tetap atau usaha yang stabil. Bukti penghasilan yang diperlukan:**

- Karyawan: Slip gaji 3 bulan terakhir atau surat keterangan penghasilan.
- Wiraswasta/Profesional: Laporan keuangan atau rekening koran 6 bulan terakhir.

##### **4. MASA KERJA/USAHA**

- Karyawan tetap minimal memiliki masa kerja 1 tahun.
- Wiraswasta atau profesional harus memiliki usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun.

##### **5. DOKUMEN PENDUKUNG**

- Fotokopi KTP anggota dan pasangan (jika sudah menikah).
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika pengajuan di atas nominal tertentu.
- Surat nikah bagi yang sudah menikah.
- Dokumen agunan (jika diperlukan), seperti sertifikat rumah atau BPKB kendaraan untuk pembiayaan dengan jaminan.

##### **6. REKENING BMT THS**

- Anggota harus memiliki rekening di BMT THS untuk memudahkan proses administrasi dan pembayaran cicilan.

##### **7. RIWAYAT KREDIT**

- Anggota diharapkan memiliki riwayat kredit yang baik, yang ditunjukkan melalui laporan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK atau dokumen serupa.

## **8. OBJEK PEMBIAYAAN**

- Anggota harus menyebutkan objek yang akan dibiayai melalui Murabahah, seperti jenis barang atau aset yang ingin dibeli.

## **KETENTUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

### **1. AKAD PEMBIAYAAN**

- Akad Murabahah akan dilakukan secara tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak (BMT THS dan anggota) setelah semua syarat dipenuhi.

### **2. MEKANISME PEMBAYARAN**

- Pembayaran cicilan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad, dengan jumlah cicilan yang tetap selama masa pembiayaan.

### **3. KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran cicilan, anggota wajib memberi tahu BMT THS dan dapat dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.

### **4. PEMAKAIAN OBJEK PEMBIAYAAN**

- Objek yang dibiayai harus digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad dan tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan BMT THS.

### **5. PENGAWASAN**

- BMT THS berhak melakukan pengawasan terhadap objek yang dibiayai untuk memastikan pemakaian sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah disepakati.

### **6. PENYELESAIAN SENGKETA**

- Apabila terjadi sengketa terkait pembiayaan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah. Jika tidak mencapai kesepakatan, dapat diselesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

### **7. PERUBAHAN KETENTUAN**

- BMT THS berhak mengubah syarat dan ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan lembaga, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota.

**DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN YANG JELAS, DIHARAPKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT THS DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH.**